



Studi Komparatif Pandangan Mahasiswa Mengenai Model Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Terhadap Asas Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

**Ahmad Najmi Faris^{1*}, Marlina², Ariansyah Mustafa³, Dekick Jacinda One Alvina⁴,
Debbie Ananto Wahyu Pratama⁵, Izza Safira⁶**

^{1,2,3,4}Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, Kota Batu, Indonesia

⁵Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia

⁶Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia

*Corresponding author email: najmifaris84@gmail.com

Abstract. This article aims to conduct a comparative study of students' perspectives on regional head election models (Pilkada), focusing on their compatibility with the principles of democracy and people's sovereignty. The method is a sociological approach to law, used to investigate students' perceptions and political behavior regarding the regional head election system. The analysis used a comparative-descriptive approach, comparing applicable principles and theories with sociological realities through the distribution of questionnaires to students in the Malang Raya region. Based on student responses, 86.9% of respondents believed the representative system (DPRD) could not fully represent the people's mandate. Direct elections were considered to better guarantee political equality (one man, one vote), which could ensure the implementation of democratic principles and become an effective form of social control, compared to the representative system, which was feared to trigger transactional politics. Although the majority of students preferred direct regional elections, they mentioned several weaknesses of direct elections, such as high political costs due to money politics and the risk of social polarization, which could potentially undermine people's sovereignty. This indicates that students are more in favor of direct regional elections despite several unresolved weaknesses and their concern for the regional election system in Indonesia, while still prioritizing the principles of democracy and people's sovereignty.

Keywords: Pilkada, Democracy, People's Sovereignty, Students, Open Legal Policy

Pendahuluan

Kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan di tingkat daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) yang memiliki peranan yang sangat fundamental dalam berjalannya roda pemerintahan daerah. Sebagai pemimpin di tingkat daerah, kepala daerah memiliki kedudukan ganda, yakni bertindak sebagai perwujudan kehendak dan kekuasaan rakyat di tingkat daerah sekaligus merangkap sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam menjalankan program (Ramdani, 2022). Saat ini kepala daerah dipilih melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Nomor 8 Tahun 2015, 2015). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa masalah seperti perpecahan masyarakat, dan politik uang yang dapat mengurangi esensi pemilihan.

Dalam perkembangannya, sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia telah melewati berbagai fase, mulai dari sistem perwakilan melalui DPRD sebelum amandemen UUD 1945, hingga bergeser menjadi pemilihan langsung oleh rakyat pasca-reformasi yang saat ini mekanisme pemilihan serentak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Satrio Alif Febriyanto & Firman, 2023). Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan DPRD memiliki beberapa keunggulan seperti biaya yang rendah, mencegah konflik masyarakat, menekan praktek politik uang, dan menghasilkan kepala daerah dengan kompetensi yang cukup. Akan tetapi, sistem ini berisiko menciptakan oligarki kekuasaan dan melahirkan kepala daerah yang tidak memahami kondisi masyarakat secara langsung (Sofwan, 2020). Di sisi lain, sistem pemilihan langsung dianggap dapat menjamin keterlibatan rakyat sesuai dengan asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan menciptakan pemimpin sesuai dengan kehendak masyarakat. Akan tetapi, beberapa kekurangan yang dapat ditimbulkan dalam pemilihan langsung, seperti politik uang, perpecahan masyarakat dan memerlukan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan pemilihan perwakilan (Siti Nur Khalijah, 2024). Pada dasarnya, sistem pemilihan langsung maupun melalui perwakilan memiliki keunggulan serta kelemahan masing-masing dalam upaya mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan efektif di tingkat daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses yang harus dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan beberapa asas, agar terlaksana tanpa mencederai dan melanggar hak-hak yang dimiliki masyarakat. Kedaulatan rakyat merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat secara fundamental menetapkan bahwa kekuasaan mutlak dan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat (Charda S dkk., 2023). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, esensi kedaulatan ini diatur secara konstitusional oleh UUD 1945, yang secara tegas mengamanatkan menuntut adanya keterlibatan langsung warga negara dalam menentukan pemimpin politik yang menjalankan mandat pemerintahan (Kurniawan, 2026). Dimana setiap kepala daerah yang menduduki jabatan publik dituntut memiliki tanggung jawab yang jelas kepada rakyat sebagai pihak yang memiliki kuasa tertinggi pada tingkat daerah (Putri Zein Handayani & Ernawati, 2026). Sehingga dalam proses pemilihan kepala daerah yang menggunakan sistem pemilihan langsung maupun perwakilan harus mengedepankan kepentingan rakyat sebagai dasar.

Selain itu, sistem pemilihan kepala daerah juga harus memenuhi asas demokrasi yang digunakan sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Asas demokrasi dalam pemilihan

kepala daerah di Indonesia secara fundamental berakar pada landasan konstitusional Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas mengamanatkan bahwa kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota harus dipilih secara demokratis (Wardhani dkk., 2020). Secara filosofis, asas ini mengimplikasikan bahwa setiap mekanisme pengisian jabatan publik yang strategis wajib merepresentasikan kehendak rakyat (*general will*), menjamin akuntabilitas kepemimpinan, dan membuka ruang partisipasi publik yang luas (Putri Zein Handayani & Ernawati, 2026). Prinsip demokrasi ini menuntut adanya keterlibatan serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, di mana kedaulatan dan kekuasaan mutlak berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hanya sekadar prosedur administratif semata, melainkan harus diwujudkan sebagai instrumen krusial pelaksanaan kedaulatan rakyat yang selaras dengan nilai-nilai kerakyatan, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan aspirasi masyarakat daerah (Cornelia dkk., 2024).

Mahasiswa merupakan salah satu bagian yang memiliki peran strategis dalam sistem pemilihan di Indonesia (Purba dkk., 2023). Mahasiswa menempati posisi sebagai garda terdepan perubahan sosial dan politik sekaligus agen kontrol yang bertugas menyuarakan aspirasi rakyat serta mendorong partisipasi politik masyarakat luas (Nastiti, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herawati dkk, pandangan mahasiswa dalam melihat sistem pemilihan kepala daerah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen vital pengujian demokrasi yang harus dievaluasi sejauh mana model tersebut sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dan demokrasi (Herawati dkk., 2021). Dalam hal ini, mahasiswa sebagai kelompok dengan intelektual yang tinggi diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap sistem pemerintahan agar tetap sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terhadap pandangan mahasiswa tentang kesesuaian sistem pemilihan langsung dan perwakilan terhadap asas kedaulatan rakyat dan asas demokrasi. Yang selanjutnya dikaji dengan membandingkan dengan beberapa literasi tentang asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi serta memberikan pandangan terhadap pelaksana pemilihan dan pemerintah dalam menentukan keputusan dalam menentukan sistem yang digunakan pada pemilihan kepala daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal research*) yang secara spesifik ditujukan untuk mengetahui secara langsung pandangan dan perilaku politik mahasiswa terhadap dinamika sistem pemilihan kepala daerah. Data didapatkan melalui instrumen penyebaran kuesioner yang didistribusikan kepada mahasiswa (*responden*) dari berbagai perguruan tinggi di kawasan Malang Raya

untuk mendapatkan data sebagai bahan dasar untuk dianalisis. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip dalam etika penelitian, antara lain dengan menerapkan informed consent, perlindungan kerahasiaan identitas responden, serta penggunaan data sesuai dengan kesepakatan penelitian yang telah ditetapkan. Pengambilan data dilakukan berdasarkan pandangan murni mahasiswa sebagai responden, tanpa adanya pemberian penjelasan, pembekalan, atau wawasan awal dari peneliti mengenai sistem pemilihan, asas demokrasi, maupun asas kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, data kualitatif yang diperoleh tetap mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai pandangan mahasiswa terhadap sistem Pilkada di wilayah Malang Raya.

Data dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan aturan atau teori yang ada dengan kenyataan (pandangan) yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, data empiris yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif. Metode analisis ini bekerja dengan cara menguraikan dan membandingkan secara sistematis antara tatanan normatif ideal berupa asas demokrasi dan asas kedaulatan rakyat dengan realitas sosiologis serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Hasil dan Pembahasan

Secara konseptual dan konstitusional, kedaulatan rakyat merupakan suatu prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pemilik, pemegang, dan sumber kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Di Indonesia, prinsip ini secara tegas dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Undang-Undang Dasar, 1945). Makna dari prinsip ini adalah bahwa kekuasaan negara tidak bersifat asli atau mutlak, melainkan merupakan mandat yang diserahkan oleh rakyat kepada para penyelenggara negara. Oleh karena itu, rakyat tidak diposisikan sebagai objek kekuasaan belaka, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki otoritas moral atas arah, tujuan, dan jalannya pemerintahan (Charda S dkk., 2023).

Dalam perspektif filsafat hukum, definisi kedaulatan rakyat tidak berhenti pada sekadar pengakuan formal tentang asal-usul kekuasaan (misalnya melalui pemilihan umum), melainkan juga berfungsi sebagai prinsip normatif dan standar evaluatif. Artinya, kedaulatan rakyat menjadi tolok ukur untuk menilai apakah hukum dan kekuasaan negara benar-benar dijalankan secara rasional, adil, dan berorientasi pada kepentingan umum serta perlindungan hak asasi manusia. Kedaulatan ini menuntut adanya pembatasan kekuasaan negara, mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, serta ruang partisipasi publik yang bermakna agar kekuasaan tidak menyimpang menjadi

dominasi atau absolutisme yang berlindung di balik prosedur legal-formal (Kurniawan, 2026).

Dalam tinjauan filsafat politik klasik, gagasan mengenai kedaulatan rakyat memiliki pijakan teoritis yang kuat pada pemikiran Jean-Jacques Rousseau melalui karyanya *Du Contrat Social* (1762). Rousseau menekankan bahwa negara dan kekuasaan lahir dari sebuah perjanjian masyarakat, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat dan bermanifestasi dalam apa yang disebutnya sebagai *Volonté Générale* (Kehendak Umum). Menurut pandangan radikal ini, kedaulatan rakyat bersifat tunggal, tidak dapat dibagi, dan yang paling krusial adalah tidak dapat diwakilkan, karena kehendak umum harus merepresentasikan kepentingan bersama secara murni. Jauh sebelum Rousseau, landasan sistematis mengenai kedaulatan rakyat juga telah dibangun oleh Johannes Althusius pada abad ke-17 melalui teori simbiosis asosiasi. Althusius memandang masyarakat sebagai sebuah tatanan yang hidup secara simbiotik, di mana kedaulatan secara eksklusif dan permanen menetap pada rakyat sebagai sebuah kesatuan korporasi. Berdasarkan teori ini, penguasa atau kepala daerah pada hakikatnya tidak pernah memiliki kedaulatan asli; mereka diposisikan murni sebagai pemegang mandat atau administrator publik. Implikasi etis dari pandangan Althusius adalah bahwa mandat kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh rakyat apabila penguasa melanggar perjanjian sosial. Sintesis dari kedua pemikiran klasik ini menegaskan bahwa apa pun model pemilihan pemimpin daerah yang diadopsi oleh suatu negara, mekanisme tersebut harus mampu memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang kendali tertinggi, bukan sekadar direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan semata (Apaut, 2026).

Untuk mengontekstualisasikan perdebatan filosofis klasik tersebut ke dalam iklim tata negara di Indonesia, pemaknaan kedaulatan rakyat meniscayakan adanya titik temu antara nilai kerakyatan dan kedaulatan hukum. Dalam falsafah bangsa yang terejawantah pada Sila Keempat Pancasila, prinsip "permusyawaratan/perwakilan" sesungguhnya memberikan landasan filosofis yang sama sahnya bagi pelaksanaan demokrasi, baik yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat maupun melalui mekanisme institusi perwakilan. Secara konstitusional, ketentuan bahwa kepala daerah "dipilih secara demokratis" membuka ruang kebijakan hukum (*open legal policy*) bagi kedua model tersebut sebagai instrumen yang sah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Diskursus ketatanegaraan kontemporer menegaskan bahwa model pemilihan apa pun yang diadopsi oleh negara mutlak memerlukan sintesis yang seimbang antara Demokrasi (kedaulatan rakyat) dan Nomokrasi (kedaulatan hukum). Baik sistem pemilihan langsung maupun perwakilan akan sama-sama kehilangan esensi kedaulatannya apabila tidak dipagari oleh supremasi hukum yang ketat, rasional, dan berkeadilan.

Secara etimologis, konsep dasar mengenai asas demokrasi berakar pada terminologi bahasa Yunani klasik, yakni dari perpaduan kata *demos* yang memiliki arti rakyat, serta *kratos* atau *cratein* yang bermakna pemerintahan atau kekuasaan. Beranjak dari akar kata tersebut, asas demokrasi secara harfiah dan konseptual dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, atau sebuah konsepsi ideal tentang tata pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan didedikasikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem yang berlandaskan asas ini, kekuasaan politik dan otoritas pemerintahan tertinggi mutlak bersumber dari kehendak rakyat, sehingga setiap keputusan publik dan kebijakan negara wajib dijalankan semata-mata demi menjamin kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran rakyat itu sendiri. Asas demokrasi secara tegas menolak pembenaran bahwa kekuasaan dapat diperoleh semata-mata melalui kekuatan koersif maupun penunjukan sepihak oleh sekelompok elite oligarki. Sebaliknya, kekuasaan hanya sah apabila diserahkan oleh publik kepada pemimpin yang dinilai memiliki kompetensi dan kejujuran melalui mekanisme pemilihan bersuara terbanyak (Cornelia dkk., 2024).

Dalam membedah dimensi demokrasi, para pemikir dan ahli memberikan ragam pandangan yang memperkaya konsep asas ini. Menurut Lyman Towne Sangent, sebuah sistem demokrasi yang hakiki meniscayakan adanya beberapa elemen utama: keterlibatan warga negara secara aktif dalam pembentukan keputusan politik, tingkat persamaan yang nyata di antara warga negara, kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui, berjalannya sistem perwakilan, serta diterapkannya sistem pemilihan yang didasarkan pada kekuasaan mayoritas. Dari perspektif filsafat politik klasik, pemikir terkemuka seperti Jean-Jacques Rousseau merumuskan bahwa asas demokrasi bertumpu pada teori perjanjian masyarakat (*social contract*), di mana kedaulatan lahir dan bermanifestasi sebagai Kehendak Umum (*Volonté Générale*). Rousseau meyakini bahwa suara rakyat adalah representasi murni kepentingan bersama yang tidak dapat dibagi. Sementara itu, dalam tinjauan ilmu hukum, John Austin mengemukakan konsep "Kewajiban Relatif" (*Relative Duty*), yang menekankan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dalam iklim demokrasi senantiasa melekat dengan kewajiban secara hukum untuk mematuhi aturan dan menghormati hak orang lain (Samet, 2026).

Sebagai sebuah tata pemerintahan yang kompleks, asas demokrasi ditopang oleh berbagai teori fundamental, yang paling utama adalah teori pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*). Teori ini membagi instrumen kekuasaan politik negara ke dalam tiga lembaga independen, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesejajaran dan independensi dari ketiga lembaga ini merupakan prasyarat mutlak untuk menjalankan mekanisme saling mengawasi dan mengontrol (*checks and balances*) (Faris Anand, 2022). Catatan sejarah kelam telah membuktikan bahwa kekuasaan pemerintah (khususnya cabang eksekutif) yang terpusat dan bersifat absolut tidak akan mampu membentuk masyarakat yang adil, melainkan kerap kali bermuara pada kesewenang-

wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut, teori demokrasi kontemporer juga memisahkan penerapan asas ini ke dalam dua tingkatan: demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Demokrasi prosedural baru sebatas menjalankan rutinitas formal seperti penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala. Sebaliknya, demokrasi substansial merupakan tingkatan ideal yang menuntut kematangan sikap politik, perwujudan keadilan nyata, serta terbebasnya sistem pemilihan dari intervensi kekuatan pemodal (Akbar dkk., 2023).

Dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia, para ahli dalam negeri turut merumuskan asas demokrasi yang selaras dengan konstitusi dan nilai lokal. Pakar ilmu politik, Prof. Miriam Budiardjo, menegaskan bahwa hakikat demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi, dan hal ini menjadi indikator utama perkembangan peradaban politik suatu negara. Pandangan ini diperkuat oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyoroti urgensi pelembagaan demokrasi melalui instrumen konstitusi, sehingga melahirkan konsepsi negara hukum demokratis di mana kebebasan berpolitik dibatasi oleh supremasi hukum yang ketat. Di Indonesia, implementasi asas demokrasi ini mewujud dalam sistem Demokrasi Pancasila. Sistem ini secara brilian mengintegrasikan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan demokrasi universal dengan landasan filosofis bangsa, utamanya Sila Keempat yang mengedepankan nilai hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan (Faris Anand, 2022).

Perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketatanegaraan dan perubahan konfigurasi politik nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, mekanisme pengisian jabatan kepala daerah mengalami perubahan mendasar yang mencerminkan upaya pencarian format demokrasi lokal yang paling sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan kedaulatan rakyat.

1. Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pra-Amandemen UUD 1945

Pada masa pra-amandemen UUD 1945, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia bercorak sentralistik dan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pusat. Kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme yang dikendalikan oleh pusat, dengan peran DPRD yang sangat terbatas. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menempatkan kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat di daerah. Dalam praktiknya, meskipun DPRD mengajukan calon kepala daerah, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, sehingga legitimasi kepala daerah lebih bersumber pada kekuasaan pusat daripada kehendak rakyat setempat (Siti Nur Khalijah, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah pada masa itu lebih menekankan stabilitas politik dan keseragaman kebijakan nasional dibandingkan partisipasi rakyat. Rakyat tidak memiliki ruang yang memadai untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya sendiri, sehingga asas kedaulatan rakyat belum terwujud secara substantif. Dari perspektif teori demokrasi, sistem ini sejalan dengan konsep demokrasi elit, di mana rakyat hanya menjadi objek kekuasaan dan tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Akibatnya, akuntabilitas kepala daerah lebih bersifat vertikal kepada pemerintah pusat, bukan horizontal kepada masyarakat daerah (Kelibay dkk., 2022).

2. Masa Transisi Reformasi dan Penguatan Peran DPRD

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam pengaturan pemilihan kepala daerah. Tuntutan terhadap demokratisasi, desentralisasi, dan penghapusan praktik sentralistik mendorong perubahan mendasar dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Amandemen UUD 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) serta mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4). Ketentuan ini membuka ruang tafsir mengenai bentuk demokrasi yang dapat diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (Satrio Alif Febriyanto & Firman, 2023).

Sebagai implementasi dari semangat reformasi tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan penuh kepada DPRD untuk memilih kepala daerah tanpa intervensi pemerintah pusat. Sistem ini dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi perwakilan dan mengurangi dominasi pusat terhadap daerah. Namun, dalam praktiknya, pemilihan oleh DPRD justru melahirkan persoalan baru, seperti maraknya praktik politik uang, transaksi politik antar elit, serta lemahnya legitimasi kepala daerah di mata masyarakat. Kepala daerah yang terpilih sering kali lebih loyal kepada partai atau kelompok politik tertentu dibandingkan kepada rakyat yang diwakilinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi perwakilan tanpa pengawasan publik yang kuat berpotensi menyimpang dari prinsip kedaulatan rakyat (Wardhani dkk., 2020).

3. Pemilihan Langsung tahun 2024

Kegagalan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam mencerminkan kehendak rakyat mendorong lahirnya kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rakyat diberikan hak konstitusional untuk memilih langsung gubernur, bupati, dan wali kota. Kebijakan ini mulai diterapkan secara nasional sejak tahun 2005 dan

dipandang sebagai langkah progresif dalam memperkuat demokrasi lokal (Purwadi, 2019).

Pemilihan langsung kepala daerah dianggap sebagai perwujudan paling nyata dari asas kedaulatan rakyat, karena rakyat tidak lagi hanya diwakili oleh DPRD, tetapi secara langsung menentukan pemimpin daerahnya. Kepala daerah yang terpilih memperoleh legitimasi politik yang lebih kuat karena mandatnya berasal langsung dari pemilih. Dari sudut pandang teori demokrasi, sistem ini sejalan dengan konsep demokrasi partisipatoris, yang menempatkan rakyat sebagai subjek aktif dalam proses politik. Namun demikian, dalam praktiknya, pilkada langsung juga menghadirkan berbagai persoalan, seperti tingginya biaya politik, meningkatnya politik uang, konflik horizontal antarpendukung, serta tingginya angka kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural melalui pemilihan langsung belum tentu menjamin terwujudnya demokrasi substantif (Farida dkk., 2020).

Akan tetapi, pada tahun 2014 muncul wacana dan kebijakan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Alasan utama kebijakan ini adalah tingginya biaya pilkada langsung dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun, kebijakan tersebut menuai penolakan luas dari masyarakat karena dinilai sebagai kemunduran demokrasi dan pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat (Siti Nur Khalijah, 2024). Penolakan tersebut berujung pada penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sehingga sistem pilkada langsung tetap dipertahankan (Sofwan, 2020).

4. Pilkada Serentak 2024

Sebagai upaya penyempurnaan lebih lanjut, pemerintah dan pembentuk undang-undang kemudian menerapkan sistem pilkada langsung secara serentak melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada serentak nasional, yang puncaknya dilaksanakan pada tahun 2024, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengurangi fragmentasi politik, serta menciptakan stabilitas pemerintahan nasional dan daerah. Dengan sistem serentak, diharapkan terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Namun, di balik tujuan normatif tersebut, pilkada serentak juga menghadirkan tantangan baru, seperti meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan, beban kerja penyelenggara pemilu, serta potensi penurunan kualitas partisipasi pemilih. Dalam konteks ini, perdebatan antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif kembali mengemuka. Pilkada serentak memang memenuhi aspek prosedural

demokrasi, tetapi belum tentu sepenuhnya menjamin kualitas kepemimpinan dan kesejahteraan rakyat (Rizal, 2022).

Perkembangan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia mencerminkan dialektika antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, serta antara efisiensi pemerintahan dan partisipasi rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 menuntut agar rakyat tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, baik melalui mekanisme langsung maupun perwakilan yang akuntabel. Dengan demikian, perdebatan mengenai model pemilihan kepala daerah sejatinya bukan semata-mata soal mekanisme teknis, melainkan berkaitan erat dengan kualitas demokrasi, legitimasi kekuasaan, dan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.

Penelitian ini melibatkan 84 responden yang seluruhnya merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Malang Raya, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Keberagaman asal institusi ini mencerminkan heterogenitas lingkungan akademik responden, yang berpotensi memengaruhi cara pandang mereka terhadap isu-isu demokrasi dan sistem pemilihan kepala daerah. Mahasiswa dipilih sebagai responden karena dipandang sebagai kelompok intelektual muda yang memiliki peran strategis dalam pembentukan opini publik serta perkembangan demokrasi di masa mendatang.

Berdasarkan karakteristik usia, responden didominasi oleh mahasiswa dalam rentang usia 17–25 tahun, diikuti oleh kelompok usia 26–30 tahun, dengan sebagian kecil berada di atas rentang tersebut. Komposisi usia ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada fase usia produktif dan aktif secara sosial maupun akademik. Dari sisi jenjang pendidikan, responden sebagian besar merupakan mahasiswa Strata Satu (S1), disertai mahasiswa Strata Dua (S2) dan sebagian kecil dari jenjang lainnya. Variasi jenjang pendidikan ini memberikan kedalaman perspektif dalam menilai dinamika pemilihan kepala daerah.

Ditinjau dari latar belakang bidang studi, responden berasal dari berbagai disiplin ilmu, baik rumpun ilmu sosial dan humaniora maupun rumpun ilmu sains dan teknik. Keberagaman latar belakang akademik tersebut menunjukkan bahwa pandangan mahasiswa terhadap sistem pemilihan kepala daerah tidak hanya dibentuk oleh satu sudut pandang keilmuan tertentu, melainkan oleh pengalaman akademik dan sosial yang beragam. Dengan karakteristik responden yang demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini dinilai cukup representatif untuk menggambarkan pandangan mahasiswa Malang Raya terhadap dinamika Pilkada dalam perspektif demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Penyebaran kuisioner dilakukan dengan lima belas pertanyaan tertutup dengan pilihan Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), dan Tidak Setuju Sama Sekali (TS) dalam persen yang menitikberatkan pada pandangan mahasiswa terhadap penerapan sistem pemilihan kepala daerah terhadap asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta evaluasi terhadap efektivitas dan preferensi model yang sebaiknya digunakan dalam pemilihan kepala daerah. Data hasil pertanyaan tertutup ditampilkan pada Tabel 1.

Table 1. Data Hasil Pertanyaan Tertutup

No	Pertanyaan	SS (%)	S (%)	KS (%)	TS (%)
	Asas Kedaulatan Rakyat				
1	Apakah Anda setuju bahwa kedaulatan rakyat hanya bisa terwujud jika rakyat memberikan suara secara langsung di bilik suara?	45.2	41.7	13.1	0.0
2	Apakah Anda setuju bahwa kedaulatan rakyat tetap terjaga meskipun pemilihan dilakukan melalui DPRD (Pilkada Tidak Langsung) karena DPRD adalah representasi sah pilihan rakyat?	9.5	10.7	39.3	40.5
3	Apakah Anda setuju bahwa hak pilih langsung merupakan instrumen utama bagi mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap calon pemimpin?	54.8	41.7	3.6	0.0
4	Apakah Anda setuju bahwa keterlibatan rakyat dalam Pilkada Langsung lebih mencerminkan semangat UUD 1945 dibandingkan dengan sistem perwakilan?	61.9	35.7	2.4	0.0
5	Apakah Anda merasa suara mahasiswa menjadi "tidak terdengar" jika pemilihan kepala daerah diputuskan sepenuhnya oleh partai politik di DPRD?	57.1	39.3	2.4	1.2
	Asas Demokrasi				
6	Apakah Anda setuju bahwa Pilkada Langsung lebih menjamin prinsip kesetaraan (one man, one vote, one value) dibandingkan dengan pemilihan melalui DPRD?	53.0	41.0	4.8	1.2
7	Apakah Anda setuju bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD lebih mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual dan manajerial dibandingkan popularitas semata?	10.7	17.9	36.9	34.5
8	Apakah Anda setuju bahwa politik transaksional (politik uang) lebih mudah terjadi pada sistem pemilihan melalui DPRD karena jumlah pemilihnya yang terbatas?	50.0	38.1	8.3	3.6

9	Apakah Anda setuju bahwa tingginya biaya politik dalam Pilkada Langsung justru mencederai demokrasi karena hanya calon bermodal besar yang bisa maju?	39.3	42.9	15.5	2.4
Efektivitas dan Preferensi Model					
10	Apakah Anda setuju bahwa polarisasi dan konflik horizontal di masyarakat merupakan dampak negatif yang tidak dapat dihindari jika Pilkada dilakukan secara langsung?	11.9	59.5	27.4	1.2
11	Apakah Anda setuju bahwa Pilkada melalui DPRD lebih efisien dalam hal penggunaan anggaran negara dibandingkan dengan Pilkada Langsung?	7.1	26.2	41.7	25.0
12	Apakah Anda setuju bahwa legitimasi politik seorang Kepala Daerah akan jauh lebih kuat di mata rakyat jika ia terpilih melalui hasil pemungutan suara langsung?	41.7	50.0	8.3	0.0
13	Apakah Anda setuju jika Indonesia menerapkan sistem "Demokrasi Asimetris" (daerah tertentu langsung, daerah lain melalui DPRD)?	6.0	19.0	45.2	29.8
14	Apakah Anda setuju bahwa model pemilihan langsung masih merupakan model terbaik untuk diterapkan di Indonesia saat ini meskipun memiliki banyak kekurangan?	36.9	54.8	7.1	1.2
15	Apakah Anda setuju bahwa partisipasi politik mahasiswa dalam mengawal isu daerah tetap tinggi terlepas dari apapun model pemilihan yang digunakan?	32.1	58.3	8.3	1.2

Source: Data Primer Diolah (2026)

Selain itu, penulis juga memberikan tiga pertanyaan terbuka untuk mendalami pandangan mahasiswa terhadap pemahaman tentang asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi, dan masukan terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pertanyaan antara lain;

1. Menurut Anda, apa makna atau esensi dari kedaulatan rakyat dalam Pilkada? Berikan alasannya!
2. Menurut Anda, apa makna atau esensi dari demokrasi dalam Pilkada? Berikan alasannya!
3. Apa saran Anda terhadap Pilkada agar lebih berkualitas dan transparan ?

Berdasarkan data hasil penyebaran kuisisioner, menunjukkan bahwa 86,9% mahasiswa (gabungan SS dan S) meyakini kedaulatan rakyat hanya terwujud jika mereka memberikan suara langsung di bilik suara. Pandangan ini mengindikasikan bahwa bagi mahasiswa, kedaulatan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan partisipasi fisik yang tidak boleh diwakilkan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa 97,6% responden setuju bahwa pemilihan langsung lebih mencerminkan semangat UUD 1945 dibandingkan dengan sistem perwakilan. Mahasiswa menempatkan konstitusi sebagai dasar utama

yang memosisikan rakyat sebagai pemegang mandat tertinggi tanpa perantara (Kurniawan, 2026).

Terdapat penolakan yang sangat signifikan terhadap ide bahwa DPRD dapat mewakili kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah. Sebanyak 79,8% responden (gabungan KS dan TS) tidak setuju atau ragu bahwa kedaulatan tetap terjaga jika pemilihan dilakukan melalui DPRD. Rendahnya kepercayaan ini kemungkinan besar dipicu oleh kekhawatiran akan "pembajakan" suara oleh elit politik. Hal ini divalidasi oleh pertanyaan nomor 5, di mana 96,4% mahasiswa merasa suara mereka akan "tidak terdengar" jika keputusan sepenuhnya diambil oleh partai politik di DPRD. Di sini, kedaulatan rakyat dipandang "hilang" ketika beralih menjadi kedaulatan partai.

Mahasiswa memandang hak pilih langsung bukan sekadar cara memilih pemimpin, tetapi sebagai instrumen kontrol sosial. Sebanyak 96,5% mahasiswa menyetujui bahwa hak pilih langsung adalah alat utama untuk mengawasi dan memberikan tekanan kepada calon pemimpin. Jika hak ini dicabut (melalui sistem perwakilan), mahasiswa merasa kehilangan daya tawar dan hak mereka untuk melakukan "penghukuman" atau "pemberian mandat" secara langsung kepada individu yang dianggap tidak kompeten.

Hasil tersebut diperkuat oleh hasil jawaban mahasiswa pada pertanyaan terbuka tentang pandangan mahasiswa tentang kedaulatan rakyat pada pemilihan kepala daerah. Sebagian besar mahasiswa berpandangan bahwa kedaulatan rakyat bukan sekadar "prosedur teknis" di bilik suara, melainkan "otoritas mutlak" untuk menentukan arah kepemimpinan tanpa adanya distorsi kepentingan. Dalam penjelasan naratifnya, responden secara konsisten menekankan bahwa sistem pemilihan melalui DPRD dianggap mencederai asas kedaulatan rakyat karena menempatkan nasib publik di tangan elit partai yang sering kali memiliki agenda transaksional. Mahasiswa berpendapat bahwa meskipun Pilkada langsung memiliki tantangan besar dalam aspek efektivitas anggaran dan potensi konflik, hal tersebut merupakan biaya yang perlu dibayar demi menjaga asas kedaulatan rakyat yang menjamin pemimpin daerah yang terpilih merupakan pemimpin langsung kepada rakyatnya. Secara kualitatif, mahasiswa menegaskan bahwa kedaulatan sejati hanya dapat dirasakan jika rakyat memiliki daya tawar yang kuat untuk menagih janji politik yang secara psikologis dan politis hanya terbentuk melalui proses pemilihan langsung.

Temuan bahwa mahasiswa memandang kedaulatan rakyat sebagai "otoritas mutlak" yang tidak boleh diwakilkan sangat sejalan dengan teori Kedaulatan Rakyat (Popular Sovereignty) dari Jean-Jacques Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa kedaulatan bersifat tidak dapat dipindahtangankan (inalienable) dan tidak dapat diwakilkan karena kehendak umum (*volonté générale*) harus dinyatakan secara langsung oleh rakyat. Sebanyak 86,9% responden menekankan partisipasi fisik di bilik suara, menunjukkan

kuatnya penganutan terhadap model Demokrasi Partisipatoris, di mana legitimasi kekuasaan dianggap sah hanya jika terdapat hubungan kausalitas langsung antara pilihan individu dengan keterpilihan pemimpin. Dalam perspektif ini, pemilihan melalui DPRD dianggap sebagai "pengasingan kedaulatan" karena memutus rantai emosional dan politis antara pemberi mandat dengan penerima mandat.

Ketakutan mahasiswa akan "pembajakan" suara oleh elit partai (96,4%) dapat dianalisis menggunakan Teori Principal-Agent. Dalam konteks ini, rakyat adalah pemberi amanat (principal) dan wakil rakyat di DPRD adalah agen (agent). Masalah yang muncul dalam sistem perwakilan adalah adanya *agency loss* atau penyimpangan kepentingan, di mana agen cenderung mengutamakan kepentingan kelompok atau partai politiknya sendiri daripada kepentingan pemilihnya. Hasil penelitian ini mengonfirmasi kekhawatiran teoretis tersebut; mahasiswa melihat bahwa dalam sistem tidak langsung, asimetri informasi dan politik transaksional membuat agen tidak lagi akuntabel kepada rakyat. Sebaliknya, pemilihan langsung dipandang sebagai mekanisme untuk meminimalisir jarak tersebut melalui akuntabilitas vertikal, di mana rakyat memiliki daya tawar langsung untuk menghukum atau memberi penghargaan kepada pemimpin berdasarkan kinerjanya.

Terakhir, dukungan masif responden (97,6%) terhadap keselarasan Pilkada langsung dengan semangat UUD 1945 berkaitan erat dengan teori konstitusional dan interpretasi terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Meskipun frasa "dipilih secara demokratis" dalam konstitusi sering menjadi perdebatan antara pemilihan langsung atau melalui perwakilan oleh DPRD, pandangan mahasiswa cenderung mengadopsi aliran Demokrasi Substansial. Mereka meyakini bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur formal yang efisien secara anggaran, melainkan pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara untuk terlibat dalam urusan publik. Sikap mahasiswa yang bersedia menerima "biaya tinggi" demi menjaga kontrol sosial menunjukkan bahwa dalam hierarki nilai mereka, legitimasi politik menduduki posisi yang lebih tinggi daripada efisiensi administratif. Hal ini mendukung argumen bahwa kualitas demokrasi diukur dari sejauh mana sistem mampu menjamin kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan di tangan elit organisasi politik.

Bagi mahasiswa, Asas Kedaulatan Rakyat adalah harga mati yang hanya bisa dirasakan melalui Pilkada Langsung. Terdapat kecenderungan kuat untuk menolak sistem perwakilan (DPRD) karena dianggap mereduksi hak politik warga negara dan memperlebar jarak antara rakyat dengan pemimpinnya. Mahasiswa lebih memilih menanggung risiko konflik horizontal dan biaya politik tinggi (masalah efektivitas) asalkan hak kedaulatan mereka di bilik suara tidak dihilangkan.

Analisis terhadap pandangan mahasiswa mengenai asas demokrasi dimulai dengan penekanan pada kesetaraan politik, di mana sebanyak 94% responden sepakat bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung jauh lebih menjamin prinsip one man, one vote, one value dibandingkan dengan mekanisme melalui perwakilan DPRD. Mahasiswa memandang demokrasi sebagai sistem yang wajib memberikan bobot suara yang setara bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Dalam pandangan mahasiswa, pemilihan melalui DPRD dianggap mendistorsi prinsip fundamental ini karena hak suara rakyat secara otomatis "diserahkan" kepada wakil rakyat, yang dalam realitas politiknya belum tentu mampu merepresentasikan aspirasi murni dari pemberi mandat secara akurat.

Selanjutnya, muncul skeptisisme yang mendalam terhadap klaim meritokrasi dalam sistem pemilihan oleh DPRD, sebagaimana ditunjukkan oleh 71,4% responden yang ragu bahwa mekanisme tersebut mampu menghasilkan pemimpin dengan kapasitas intelektual dan manajerial yang lebih unggul. Mahasiswa menilai bahwa peran partai politik di DPRD sebagai "filter" kualitas calon pemimpin justru tidak efektif karena proses pengambilan keputusannya lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan koalisi dan lobi politik tertutup daripada penilaian objektif terhadap kompetensi calon. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa lebih memercayai proses "seleksi alami" yang dilakukan oleh rakyat secara luas daripada seleksi yang dilakukan oleh segelintir elit politik di parlemen.

Terkait aspek integritas, mayoritas besar mahasiswa sebesar 88,1% menyetujui bahwa politik transaksional atau politik uang justru lebih rentan dan mudah terjadi pada sistem pemilihan melalui DPRD karena jumlah pemilihnya yang sangat terbatas. Mahasiswa memahami logika "efisiensi korupsi", di mana penyuapan terhadap puluhan anggota dewan dianggap jauh lebih sederhana, murah, dan sulit diawasi oleh publik dibandingkan dengan upaya menyuap jutaan pemilih dalam skala Pilkada langsung. Temuan ini menegaskan bahwa mahasiswa melihat transparansi sebagai pilar demokrasi yang paling terancam jika sistem diubah menjadi tidak langsung, karena ruang gelap transaksi politik di tingkat elit dipandang jauh lebih berbahaya bagi demokrasi.

Terakhir, muncul sebuah paradoks antara tingginya biaya politik dengan keadilan demokrasi, di mana 82,2% responden mengakui bahwa mahal biaya penyelenggaraan Pilkada langsung mencederai demokrasi karena membatasi akses pencalonan hanya bagi figur yang memiliki modal besar. Mahasiswa menunjukkan sikap objektif dengan menyadari adanya eksklusivitas bagi kelompok kaya dan cacat dalam praktik "demokrasi biaya tinggi" di Indonesia saat ini. Namun, berdasarkan perbandingan dengan poin-poin sebelumnya, mahasiswa tampaknya tetap melakukan pilihan rasional untuk menerima risiko biaya tinggi tersebut demi menghindari risiko

hilangnya kesetaraan suara dan praktik "politik kerah putih" yang dianggap jauh lebih mencederai esensi kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pertanyaan terbuka tentang definisi/esensi asas demokrasi, esensi demokrasi dalam Pilkada telah bergeser dari sekadar prosedur formal menjadi bentuk akuntabilitas substansial dan kontrak sosial langsung. Mereka mengutamakan legitimasi moral di atas efisiensi administratif, memandang pemilihan langsung sebagai instrumen vital untuk melindungi hak politik warga dari kooptasi oligarki serta politik transaksional di tingkat DPRD. Dengan demikian, demokrasi dimaknai sebagai upaya memastikan kehendak rakyat tetap menjadi penentu utama kebijakan publik tanpa adanya distorsi atau sekat kepentingan elit.

Temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan teori demokrasi egalitarian yang menempatkan prinsip kesetaraan politik sebagai fondasi utama demokrasi. Gagasan one man, one vote, one value sebagaimana ditekankan oleh mahasiswa sejalan dengan pemikiran Robert A. Dahl tentang political equality, yang menegaskan bahwa legitimasi demokrasi hanya dapat dibenarkan apabila setiap warga negara memiliki bobot suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Dalam konteks ini, preferensi mahasiswa terhadap Pilkada langsung memperlihatkan kecenderungan pada model demokrasi prosedural partisipatif, di mana keabsahan kekuasaan diperoleh melalui keterlibatan langsung rakyat, bukan melalui delegasi yang berlapis. Skeptisisme mahasiswa terhadap mekanisme perwakilan DPRD juga dapat dipahami melalui kritik terhadap demokrasi elit, yang memandang bahwa konsentrasi kewenangan politik pada segelintir elit berpotensi menjauhkan proses demokrasi dari kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Di sisi lain, sikap kritis mahasiswa terhadap biaya politik yang tinggi dalam Pilkada langsung menunjukkan kedewasaan perspektif yang sejalan dengan teori demokrasi substantif. Mahasiswa tidak memaknai demokrasi secara sempit sebagai prosedur pemungutan suara, tetapi sebagai mekanisme akuntabilitas kekuasaan dan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin. Pilihan rasional mahasiswa untuk tetap mempertahankan Pilkada langsung meskipun mengandung biaya tinggi mencerminkan pandangan bahwa pembatasan partisipasi politik demi efisiensi administratif tidak dapat dibenarkan dalam kerangka kedaulatan rakyat. Hal ini selaras dengan pemikiran Jürgen Habermas mengenai demokrasi deliberatif, yang menempatkan legitimasi politik pada proses yang terbuka, dapat diawasi publik, dan bebas dari dominasi kepentingan oligarkis. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa mahasiswa memandang demokrasi bukan sekadar efisiensi tata kelola, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kehendak rakyat dari distorsi kekuasaan elit.

Konteks asas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, mahasiswa memaknai asas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah tidak semata-mata sebagai prosedur elektoral, melainkan sebagai mekanisme substantif untuk menjamin kesetaraan politik, integritas kekuasaan, dan perlindungan kedaulatan rakyat dari dominasi elit. Preferensi kuat terhadap Pilkada langsung mencerminkan orientasi mahasiswa pada demokrasi partisipatif dan egalitarian, meskipun disertai kesadaran kritis terhadap persoalan biaya politik yang tinggi. Dengan demikian, bagi mahasiswa, risiko demokrasi berbiaya mahal dinilai lebih dapat ditoleransi dibandingkan dengan risiko distorsi kehendak rakyat dan menguatnya praktik politik transaksional dalam mekanisme pemilihan tidak langsung.

Pandangan mahasiswa terhadap efektivitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi terhadap konsekuensi sosial Pilkada langsung. Sebanyak 71,4% responden (59,5% setuju dan 11,9% sangat setuju) mengakui bahwa polarisasi dan konflik horizontal merupakan dampak negatif yang relatif sulit dihindari dalam Pilkada langsung, sementara 28,6% responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa tidak menutup mata terhadap risiko sosial demokrasi elektoral, namun memandang konflik sebagai konsekuensi inheren dari sistem yang membuka ruang kompetisi politik secara luas, bukan sebagai alasan utama untuk meniadakan partisipasi rakyat secara langsung.

Berdasarkan data yang didapat, mayoritas mahasiswa tidak menerima efisiensi fiskal sebagai argumen yang cukup kuat untuk membenarkan pengalihan mekanisme pemilihan dari rakyat kepada lembaga perwakilan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebanyak 66,7% responden menolak (41,7% kurang setuju dan 25,0% tidak setuju) bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dalam penggunaan anggaran negara dibandingkan dengan Pilkada langsung. Sementara itu, hanya 33,3% responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju. Data ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dipandang tidak dapat dipisahkan dari legitimasi politik dan kualitas demokrasi yang dihasilkan.

Selanjutnya, mayoritas mahasiswa percaya bahwa legitimasi politik berasal dari Pilkada langsung. Sebanyak 91,7% responden (50,0% setuju dan 41,7% sangat setuju) menyatakan bahwa legitimasi kepala daerah akan jauh lebih kuat apabila diperoleh melalui pemungutan suara langsung, sedangkan hanya 8,3% responden yang menyatakan kurang setuju. Hal ini menegaskan bahwa mahasiswa memaknai legitimasi politik bukan hanya sebagai legalitas formal, melainkan sebagai penerimaan sosial dan kepercayaan publik yang bersumber langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Sikap mahasiswa terhadap gagasan demokrasi asimetris menunjukkan kecenderungan penolakan yang cukup tegas. Sebanyak 75,0% responden (45,2% kurang setuju dan 29,8% tidak setuju) menolak penerapan sistem pemilihan kepala daerah yang berbeda antar daerah, sementara hanya 25,0% responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju. Penolakan ini mencerminkan pandangan normatif mahasiswa bahwa standar demokrasi dan hak politik warga negara seharusnya diterapkan secara setara di seluruh wilayah Indonesia, tanpa pembedaan berdasarkan kondisi daerah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pandangan mahasiswa tentang pemilihan langsung, dimana 91,7% (SS dan S) mahasiswa menyatakan bahwa Pilkada langsung masih merupakan model terbaik untuk diterapkan di Indonesia saat ini meskipun memiliki berbagai kekurangan. Hanya 8,3% responden yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju. Temuan ini menunjukkan sikap rasional dan kompromistis mahasiswa yang mengakui kelemahan Pilkada langsung, namun tetap menilai bahwa risiko tersebut lebih kecil dibandingkan risiko hilangnya legitimasi, kesetaraan politik, dan partisipasi rakyat.

Akan tetapi, tingkat optimisme mahasiswa terhadap partisipasi politik terlihat masih sangat tinggi. Sebanyak 90,4% responden (58,3% setuju dan 32,1% sangat setuju) menyatakan bahwa partisipasi politik mahasiswa dalam mengawal isu daerah akan tetap tinggi terlepas dari model pemilihan yang digunakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memposisikan diri sebagai aktor demokrasi yang aktif dan berkelanjutan, tidak semata-mata bergantung pada mekanisme elektoral, tetapi juga pada kesadaran kewarganegaraan yang lebih luas.

Berdasarkan jawaban terbuka responden, mahasiswa secara umum menekankan bahwa peningkatan kualitas dan transparansi Pilkada harus dimulai dari penguatan integritas penyelenggara dan penegakan hukum yang tegas. Pandangan ini sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan menuntut penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum. Mahasiswa menyoroti peran strategis KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 wajib bersikap independen, profesional, dan imparial. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran khususnya politik uang, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan, dipandang sebagai prasyarat utama demokrasi yang berkeadilan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih, mahasiswa menilai bahwa sistem pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung, akan tetap rentan terhadap dominasi kepentingan elit, sebagaimana dikritik dalam teori demokrasi elitis.

Selain aspek penegakan hukum, mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi di seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pencalonan, pendanaan kampanye, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara. Tuntutan keterbukaan data publik ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan pemerintahan dalam demokrasi modern, serta sejalan dengan gagasan demokrasi deliberatif yang dikemukakan Jürgen Habermas, di mana legitimasi kekuasaan lahir dari proses yang terbuka dan dapat diawasi publik. Usulan pemanfaatan teknologi digital, seperti publikasi real-time hasil suara dan pelaporan dana kampanye, dipahami mahasiswa sebagai instrumen untuk memperkuat kontrol sosial dan meminimalkan ruang transaksi politik tersembunyi. Dengan demikian, transparansi tidak diposisikan sebagai aspek teknis semata, melainkan sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada.

Mahasiswa juga memberikan perhatian besar pada pencegahan dan pemberantasan politik uang, yang secara normatif dilarang dalam peraturan perundang-undangan Pilkada dan secara teoretis dipandang sebagai bentuk distorsi serius terhadap asas kedaulatan rakyat. Politik uang dipahami mahasiswa tidak hanya merusak keadilan kompetisi elektoral, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan politik (*political equality*) sebagaimana dirumuskan oleh Robert A. Dahl. Ketika pilihan politik ditentukan oleh insentif material, maka kehendak rakyat tidak lagi lahir dari pertimbangan rasional, melainkan dari relasi transaksional yang mencederai demokrasi substantif. Oleh karena itu, mahasiswa menekankan bahwa Pilkada yang berkualitas tidak cukup hanya memenuhi prosedur elektoral, tetapi harus bebas dari praktik transaksional agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

Di samping itu, pendidikan politik masyarakat muncul sebagai rekomendasi yang konsisten dan strategis. Pandangan ini selaras dengan teori demokrasi partisipatoris, yang menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kapasitas warga negara. Mahasiswa memandang pendidikan politik sebagai instrumen untuk membentuk pemilih yang kritis, rasional, dan tidak mudah dimanipulasi oleh politik uang maupun propaganda sempit. Pendidikan politik dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, penyelenggara pemilu, perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil. Dengan pemilih yang memiliki literasi politik yang memadai, Pilkada langsung diyakini akan lebih mampu menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas dan akuntabel.

Terkait dengan model pemilihan, mayoritas saran mahasiswa menunjukkan preferensi kuat untuk tetap mempertahankan Pilkada langsung sebagai bentuk paling konkret pelaksanaan asas kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun, preferensi tersebut tidak bersifat absolut, melainkan disertai tuntutan reformasi sistemik yang berkelanjutan, baik dari aspek regulasi, pengawasan,

maupun manajemen penyelenggaraan. Sikap ini mencerminkan pemahaman mahasiswa terhadap demokrasi substantif, yaitu demokrasi yang tidak berhenti pada mekanisme pemungutan suara, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan bebas dari dominasi oligarki.

Secara keseluruhan, saran mahasiswa mencerminkan pandangan yang kritis dan konstruktif terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Mahasiswa tidak semata-mata menuntut perubahan model pemilihan, melainkan lebih menekankan penguatan substansi demokrasi melalui integritas penyelenggara, transparansi proses, penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik, dan partisipasi publik yang bermakna. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai Pilkada bukan sekadar arena kompetisi politik, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kedaulatan rakyat tetap menjadi fondasi utama pemerintahan daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa secara dominan memandang Pilkada langsung sebagai model yang paling sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Kedaulatan dipahami sebagai hak yang tidak dapat diwakilkan, sehingga pemilihan melalui DPRD dinilai berpotensi mereduksi kontrol rakyat dan memperkuat dominasi elit politik. Dari sisi asas demokrasi, mahasiswa menempatkan kesetaraan politik, transparansi, dan integritas sebagai nilai utama yang tidak dapat dikompromikan oleh alasan efisiensi anggaran. Meskipun menyadari tingginya biaya politik dan potensi konflik dalam Pilkada langsung, mahasiswa secara rasional menilai bahwa risiko tersebut lebih dapat ditoleransi dibandingkan dengan risiko distorsi kehendak rakyat dan menguatnya politik transaksional dalam sistem pemilihan tidak langsung. Secara keseluruhan, preferensi mahasiswa terhadap Pilkada langsung disertai tuntutan kuat akan reformasi substantif demokrasi, khususnya melalui penguatan integritas penyelenggara, penegakan hukum yang tegas, transparansi proses, dan pendidikan politik masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa bagi mahasiswa, kualitas demokrasi lokal tidak ditentukan oleh perubahan model pemilihan, melainkan oleh kemampuan sistem Pilkada dalam menjaga kedaulatan rakyat dan akuntabilitas kekuasaan.

Referensi

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). *PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA*.
- Apaut, Y. C. (2026). *Konsep Kedaulatan Rakyat dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum*. 3(1).
- Charda S, U., Nazarudin, H., & Adi Kusumah, Y. (2023). *Penerjemahan Hakikat Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*. 3, 3428–3443.

- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). *Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. 8(1).
- Farida, I., Permana, N., Ismail, S., & Hasanudin, M. (2020). *ANALISIS DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SECARA LANGSUNG: REFORMULASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA*. 1. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/index>
- Faris Anand, F. (2022). *PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PRINSIP KEEMPAT PANCASILA PILKADA DI INDONESIA*.
- Herawati, N. R., Harsastro, P., Marlina, N., & Iskandar, D. (2021). *PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA PILKADA SERENTAK*. 02.
- Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 167–181. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>
- Kurniawan, A. (2026). *Kedaulatan dalam Pusaran Efisiensi: Analisis Politik Hukum dan Konstitusionalitas Pilkada Melalui DPRD*. 1(2).
- Nastiti, D. (2023). PERAN ORGANISASI MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN SIKAP DEMOKRATIS. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.37478/jpm.v4i1.2433>
- Purba, V. F., Az-Zahra, F., Salsabila, T., Husin, M. H., & Ivanna, J. (2023). *Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Menjelang Pemilu 2024 Pada Mahasiswa Jurusan PPKn Unimed*.
- Purwadi, W. (2019). PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN : PEMILIHAN LANGSUNG VERSUS PEMILIHAN PERWAKILAN. *Jurnal Legalitas*, 12.
- Putri Zein Handayani & Ernawati. (2026). Tinjauan Konstitusional Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16979–16987. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4866>
- Ramdani, D. (2022). Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(1), 31–66. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2385>
- Rizal, A. (2022). *Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan*.
- Samet, R. (2026). Anthropology's Democracy Problem: "Populism" and the Sovereign Equivocation. *Current Anthropology*, S000–S000. <https://doi.org/10.1086/738728>
- Satrio Alif Febriyanto, & Firman, M. (2023). Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945. *JAPHTN-HAN*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>

- Siti Nur Khalijah, J. (2024). *Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13749367>
- Sofwan, I. (2020). *Dampak Yang Harus Diwaspadai Dalam Rangka Mengembalikan Pilkada Langsung Menjadi Pilkada Tidak Langsung Dalam Perubahan Undang-Undang Tentang Pilkada*.
- Undang-Undang Dasar, UUD 45 (1945).
- UU Nomor 8 Tahun 2015, UU18/2015 (2015).
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305–318. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318>